

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 perubahan ke 3 disebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Di Indonesia semua diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas penyelenggaraan tersebut.

Hukum Positif Indonesia adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Sementara Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan system. Komponen yang bekerja sama dengan system ini antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan (Penjara).

Lembaga pemasyarakatan memiliki aturan-aturan yang sering disebut sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 bahwa:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Warga binaan pemasyarakatan sering disebut juga narapidana. Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3, bahwa:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Wargabinaan Pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”

Narapidana sama halnya seperti warga binaan yang lain tetap harus dijamin hak – haknya terlebih narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan yang ruang geraknya sangat terbatas. Adapun hak – hak narapidana yang dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki hak – hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan.

6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana.
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapat pembebasan bersyarat.
12. Mendapat cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

Hak – hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-undang tersebut bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti

Bersyarat disebutkan bahwa remisi terdiri atas :

- 1 Remisi Umum Merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
- 2 Remisi Khusus Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 4 selain remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan: a. Remisi kemanusiaan; b. Remisi tambahan; dan c. Remisi susulan.

Adapun syarat syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan remisi sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.03 Tahun 2018, Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (2) Syarat
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- d. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
- e. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang: sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Syarat tambahan pemberian remisi kepada narapidana yang memiliki khusus pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Prosedur pemberian remisi kepada narapidana tidaklah mudah ada aturan dan birokrasi yang bertahap dan menyeluruh. Yang diawali dengan pengajuan remisi diajukan adalah usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktorat Jemderal Pemasyarakatan. Untuk selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengambil surat keputusan yang kemudian diumumkan kepada narapidana yang bersangkutan dan mengadakan perubahan buku ekspresi narapidana. Tata cara pemberian remisi yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.03 Tahun 2018 adalah :

- a. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- b. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat

Setiap Lembaga Pemasyarakatan berhak mengajukan remisi kepada pemerintah pusat bahwa narapidana tersebut berhak mendapatkan remisi. Salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya merupakan yang paling kecil diwilayah Priyangan Timur tapi pada tahun 2018 jumlah warga binaan telah melebihi kapasitas daya tampung seharusnya 88 orang binaan sedangkan saat ini mencapai 364 warga binaan baik dari Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya pada tabel 1.1 sebagai berikut :



	HARI	HARI	BULAN	BULAN 15 HARI	BULAN	BEBAS	
<b>Jumlah Yang Mendapatkan Remisi</b>	-	116 Orang	88 Orang	6 Orang	-	8 Orang	218 Orang
<b>Yang Tidak Mendapatkan Remisi</b>	146 Orang	-	-	-	-	-	146 Orang
<b>Jumlah Keseluruhan</b>							<b>364 Orang</b>

Sumber : Lembaga Kemasyarakatan IIIB Tasikmalaya, 2019

Dari tabel 1.2 tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang mendapatkan remisi dari Lembaga Kemasyarakatan IIIB Tasikmalaya sebanyak 218 orang yang terdiri sebanyak 116 orang narapidana mendapatkan 15 hari, 88 orang mendapatkan 1 bulan, 6 orang mendapatkan 1 bulan 15 hari dan 8 orang langsung bebas. Sementara narapidana yang tidak mendapatkan remisi sebanyak 146 orang memiliki banyak hambatan dan permasalahannya tersendiri yang tidak dapat diselesaikan sehingga tidak mendapatkan remisi tersebut. Padahal dalam Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa adanya pemberian remisi khusus bagi warga binaan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun.

Indikasi lain belum optimalnya pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya

1. Belum optimalnya sosialisasi informasi yang jelas mengenai remisi

2. Belum optimalnya pelaksanaan program pemberian remisi bagi wargabinaan pemasyarakatan
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sehingga banyak terjadinya pelanggaran berakibat pada pembatalan pemberian remisi
4. Belum optimalnya tingkat kepatuhan atas pelaksanaan program pemberian remisi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.03 Tahun 2018
5. Belum adanya strategi dari aktor yang terlibat jika adanya pembatalan narapidana mendapatkan remisi

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, menurut asumsi peneliti disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Namun dalam penelitian ini. Peneliti mencoba melakukan pendekatan melalui variabel yang dapat mempengaruhinya yaitu Implementasi Kebijakan. Karena secara teoritis Implementasi Kebijakan sebagaimana dikemukakan Menurut Nugroho (,2012:158-160), Implementasi kebijakan pada prinsipnya, “adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program - program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan kebijakan publik yang bisa langsung



dioperasionalkan antara lain; Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll”

Berdasarkan permasalahan Tersebut diatas, peneliti ingin melakukan pengkajian dan pembahasan secara lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul penelitian: **”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERIAN REMISI STUDI KASUS TENTANG PEMBERIAN REMISI KHUSUS HARI RAYA IDUL FITRI 1439 H BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA”**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini bertitik tolak dari uraian mengenai pelaksanaan pemberian remisi dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pelaksanaan pemberian remisi khusus hari Raya Idul Fitri 1439 H bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya.

## **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, masih adanya permasalahan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian implementasi kebijakan pemberian remisi khusus hari Raya Idul Fitri 1439 H bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian remisi khusus hari Raya Idul Fitri 1439 H bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Kalapas dalam pemberian hak remisi khusus hari Raya Idul Fitri 1439 H bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini untuk mengkaji hal-hal tentang implementasi kebijakan pemberian remisi khusus hari Raya Idul Fitri 1439 H bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dilihat dari rumusan masalah tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang implementasi kebijakan program pemberian remisi khusus hari Raya Idul Fitri 1439 H bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang kendala yang dihadapi dalam pemberian hak remisi khusus hari

Raya Idul Fitri 1439 H bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang upaya yang dilakukan kalapas dalam pemberian hak remisi khusus hari Raya Idul Fitri 1439 H bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu pemerintahan dalam kajian kebijakan publik.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi semua pihak unit pelaksana teknis berupa upaya upaya alternatif maupun solusi dalam penangani berbagai permasalahan ataupun hambatan mengenai implementasi kebijakan program pemberian remisi khusus hari Raya Idul Fitri 1439 H bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.